



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan di wilayah Kabupaten Gunung Mas, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas, perlu didukung dengan penyelenggaraan standar pelayanan minimal surat izin usaha perdagangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan surat izin tempat usaha, maka diperlukan pengaturan tentang standar pelayanan minimal surat izin usaha perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelanggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis lain Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

DAN

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas ;
7. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Perdagangan adalah Kegiatan Usaha Jual beli barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

10. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang di singkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang membuat data-data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama;
12. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
13. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikecualikan terhadap :
 - a. kantor cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. perusahaan kecil perseroaan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat dekat;
 - c. pedagang keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima;

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

Kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berada pada Bupati.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftar ulang 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), dikecualikan terhadap :
- perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - usaha perseorangan atau persekutuan;
 - kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 9

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 10

- (1) Permintaan SIUP kecil atau SIUP menengah maupun SIUP besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di ajukan kepada Bupati dengan mengisi formulir SP-SIUP kecil atau menengah atau besar;
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani dan bermaterai cukup oleh pemilik atau Direktur utama atau penanggungjawab Perusahaan.

Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib dilengkapi persyaratan-persyaratan / dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 - 1) surat permohonan bermaterai cukup;
 - 2) copy Akta Notaris Pendirian Perseroan;
 - 3) copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM;
 - 4) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / paspor pemilik / Direktur Utama/ Penganggungjawab Perusahaan;
 - 5) copy NPWP dan NPWP Perusahaan;
 - 6) copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang gangguan (HO);
 - 7) neraca perusahaan tahun berjalan.
 - b. perusahaan berbentuk koperasi :
 - 1) surat permohonan bermaterai cukup;
 - 2) copy akta pendirian koperasi yang telah mendaftarkan pengesahan dari instansi yang berwenang;

- 3) copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor ketua/penanggung-jawab koperasi;
 - 4) copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 - 5) copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang gangguan (HO);
 - 6) neraca perusahaan tahun berjalan.
- c. perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi:
- 1) perusahaan Persekutuan :
 - a) surat permohonan bermaterai cukup;
 - b) copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - c) copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direktur/Direktris/pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
 - d) copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 - e) copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
 - f) neraca perusahaan tahun berjalan.
 - 2) Perusahaan Perorangan :
 - a) surat permohonan bermaterai cukup;
 - b) copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah di daftarkan pada pengadilan negeri;
 - c) copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direktur/Direktris/pemilik /penanggungjawab Perusahaan;
 - d) copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 - e) copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
 - f) Neraca Perusahaan tahun berjalan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman dan HAM, permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka permohonan SIUP cukup melampirkan copy Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapat SIUP;
- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, wajib menyampaikan copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut;

- (4) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur atau tidak ada;
- (5) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh surat izin tempat usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO), wajib melampirkan surat keterangan tidak perlu surat izin tempat usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 tahun 1979 dan nomor 409/KPD/5/1979;
- (6) Copy dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan aslinya, guna penelitian dan akan dikembalikan kepada Perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan;
 - b. copy Surat keterangan usaha/domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan copy surat keterangan usaha/domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- (3) Copy KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP sebagaimana dimaksud pasal 7, yang di lampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar.

- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada pemohon SIUP paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP;
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB IV

PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/ perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati di tempat kedudukan kantor cabang/perwakilan Perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada dinas;
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri Dokumen sebagai berikut :
 - a. copy SIUP Perusahaan pusat;
 - b. copy akta notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang Perusahaan;
 - c. copy KTP penganggungjawab Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. copy tanda daftar Perusahaan kantor pusat;
 - e. copy (SITU) dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan kantor cabang bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati di tempat kedudukan kantor cabang/perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftarkan dalam buku laporan pembukaan kantor cabang/perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan pada Copy SIUP Perusahaan pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi kantor cabang/perwakilan Perusahaan.

BAB V

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan Perusahaan, wajib melakukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukannya perubahan;
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati wajib mengeluarkan SIUP;
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 huruf h wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh;
- (6) Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib mengeluarkan surat persetujuan perubahan SIUP, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 16

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati;

- (2) Permintaan pergantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan dengan ketentuan Sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10;
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana di maksud ayat (2), Bupati wajib mengeluarkan SIUP.

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang SIUP kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang memperoleh Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 januari tahun berikutnya;
- (3) Perusahaan sebagaimana di maksud pasal 5 yang telah memperoleh SIUP menengah atau besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 31 Januari;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh dinas.

Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan Data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau pejabat yang akan ditunjuk atau pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup

perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan;

- (2) Bupati yang mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup dengan sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB VI

ADMINISTRASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- (4) Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota setempat dengan tanpa memberatkan pelaku usaha;
- (5) Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mencantumkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap Kantor Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan pasal 5, pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen/masyarakat umum karena tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
- c. belum mendaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 7;
- d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pun pemilik dan atau pemegang Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran (HAKI);
- e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang, bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
 - c. sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, pasal 5 dan pasal 14 Ayat (1);
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3);

- c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. perusahaan bersangkutan telah melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang kepangkatannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakuakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian menerima keterangan dan bukti dari Orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- d. meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mengadakan penghetian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Bagi Perusahaan/pengusaha dan atau yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 17 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

K A M I A R

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. UMUM.

bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan di wilayah Kabupaten Gunung Mas, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas, perlu didukung dengan penyelenggaraan standar pelayanan minimal surat izin usaha perdagangan dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan surat izin tempat usaha, maka diperlukan pengaturan tentang standar pelayanan minimal surat izin usaha perdagangan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 181.a